



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN	<i>keterangan Pihak Terkait</i>
NOMOR	<i>94-19-18/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</i>
HARI	<i>: Selasa</i>
TANGGAL	<i>: 16 Juli 2019</i>
JAM	<i>: 08:13 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPRD Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Timur 3.

Hal-1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 028/DPP BAHU/MK/VII/2019** tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Hermawi Taslim., S.H.

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Wibi Andrino., S.H., M.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Parulian Siregar., S.H., M.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.

Andana Marpaung., S.H., M.H.

M. Hafidh Rahmawan., S.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor : 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang), sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

1.1.1.1.1. DAPIL LOMBOK TIMUR 3

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur daerah Pemilihan Lombok Timur 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. **(Vide Bukti PT-1 NasDem Lombok Timur 3).**

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PBB MENURUT TERKAIT DI KECAMATAN TERARA :

NO	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA PBB
1	TERARA	9	6
2	TERARA	16	1
3	SURADADI	1	14
4	JENGGIK	8	2
5	RARANG	15	0

(Vide Bukti PT-2 NasDem Lombok Timur 3, Vide Bukti PT-3 NasDem Lombok Timur 3, Vide Bukti PT-4 NasDem Lombok Timur 3).

2. Bahwa menurut Tabel diatas Dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan kesalahan – kesalahan penulisan pada TPS 9, TPS 12 Desa Terara, TPS 1 Desa Suradadi, TPS 8 Desa Jenggik, TPS 8 Desa Jenggik, dan TPS 15 Desa Lado adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, Bahwa yang terjadi adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan

oleh Penyelenggara Pemilu bersama saksi – saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu memungkinkan terjadinya koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara bersama saksi partai politik baik berupa pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan/atau penghitungan surat suara ulang. Buktinya tidak ada catatan maupun keberatan di TPS – TPS yang didalilkan Pemohon baik dari Saksi Partai maupun dari Panitia Pengawas Pemilu.

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA NasDem MENURUT TERKAIT DI KECAMATAN TERARA :

NO	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA NasDem
1	SUKADANA	11	6
2	LANDO	2	1

(Vide Bukti PT-2 NasDem Lombok Timur 3, Vide Bukti PT-5 NasDem Lombok Timur 3)

3. Bahwa menurut Tabel diatas Dalil Pemohon mengenai penambahan suara Terkait dan kesalahan – kesalahan penulisan pada TPS 11 Desa Sukadana, dan TPS 2 Desa Terara adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, Bahwa yang terjadi adalah proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bersama saksi – saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu memungkinkan terjadinya koreksi yang dilakukan oleh penyelenggara bersama saksi partai politik baik berupa pencocokan antara C1 hologram dengan C1 Plano dan/atau penghitungan surat suara ulang. Buktinya tidak ada catatan maupun keberatan di TPS – TPS yang didalilkan Pemohon baik dari Saksi Partai maupun dari Panitia Pengawas Pemilu.
4. Bahwa Dalil mengenai kesalahan – kesalahan penulisan pada tingkat PPK adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, karena telah sesuai jumlah perolehan suara antara Formulir DAA1 dan Formulir DA1. **(Vide Bukti PT-6 NasDem Lombok Timur 3)**
5. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscur libel*), sehingga

karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard).*

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lomobok Timur daerah Pemilihan Lombok Timur 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
		DD1
1.	Partai NasDem	5809
2.	Partai Bulan Bintang	5794

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Hermawi Taslim., S.H.

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Wibi Andriano., S.H., M.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Parulian Siregar., S.H., M.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.

Andana Marpaung., S.H., M.H.

M. Hafidh Rahmawan., S.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.